



P E N E T A P A N

Nomor 03 / Pdt.Sus-PHI / 2021 / PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Nama : AEP SAEPU DIN**
NIK. : 3204301505700001
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta CV. MAKMUR ABADI
Jabatan : Weaving
Masa Awal Kerja : 2006
Alamat : Kp. Cisindang RT 004 RW 005 Desa Cikawao
Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
- 2. Nama : AI JUJU**
NIK. : 3204334210720001
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta CV. MAKMUR ABADI
Jabatan : Weaving
Masa Awal Kerja : 2006
Alamat : Kp. Biru RT 003 RW 004 Desa Biru Kecamatan
Majalaya Kabupaten Bandung.
- 3. Nama : AI ROKAYAH**
NIK. : 3204296903770001
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta CV. MAKMUR ABADI
Jabatan : Weaving
Masa Awal Kerja : 2006
Alamat : Kp. Jayanti RT 004 RW 001 Desa Mekarsari
Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- 4. Nama : DEDE WARSO**
NIK. : 3204330708650010
Warganegara : Indonesia

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan swasta CV. MAKMUR ABADI
Jabatan : Weaving
Masa Awal Kerja : 2006
Alamat : Kp. Karang Anyar RT 001 RW 006 Desa Sukamaju
Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

5. Nama : **EMPIT PUSPITAWATI**
NIK. : 3204335006720005
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta CV. MAKMUR ABADI
Jabatan : Weaving
Masa Awal Kerja : 2006
Alamat : Kp. Sadang RT 003 RW 015 Desa Padaulun
Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

6. Nama : **ELA SULAEHA**
NIK. : 3204294909730003
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta CV. MAKMUR ABADI
Jabatan : Weaving
Masa Awal Kerja : 2006
Alamat : Kp. Tohan Ramdan RT 001 RW 003 Desa Ciparay
Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

7. Nama : **GUGUM GUMILAR**
NIK. : 3204332406800005
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta CV. MAKMUR ABADI
Jabatan : Weaving
Masa Awal Kerja : 2006
Alamat : Kp. Balekambang RT 002 RW 019 Desa Sukamaju
Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

8. Nama : **IDA NASTIAH**
NIK. : 3204354512770002
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta CV. MAKMUR ABADI
Jabatan : Weaving
Masa Awal Kerja : 2010
Alamat : Kp. Patengeng RT 005 RW 005 Desa Sindangsari

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

9. Nama : **IDA NURHAIDAH**
NIK. : 3204335503770001
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta CV. MAKMUR ABADI
Jabatan : Weaving
Masa Awal Kerja : 2009
Alamat : Kp. Pelangi RT 003 RW 013 Desa Sukamukti
Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
10. Nama : **IMAS NURHAETI**
NIK. : 3204334505710006
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta CV. MAKMUR ABADI
Jabatan : Weaving
Masa Awal Kerja : 2014
Alamat : Kp. Cihaneut RT 003 RW 003 Desa Sukamukti
Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
11. Nama : **IIM KOMALASARI**
NIK. : 3204295010790019
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta CV. MAKMUR ABADI
Jabatan : Weaving
Masa Awal Kerja : 2006
Alamat : Kp. Leles RT 004 RW 011 Desa Mekarsari Kecamatan
Ciparay Kabupaten Bandung.
12. Nama : **ROSMINI**
NIK. : 3204334612750004
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta CV. MAKMUR ABADI
Jabatan : Weaving
Masa Awal Kerja : 2006
Alamat : Kp. Balekambang RT 002 RW 014 Desa Sukamaju
Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
13. Nama : **MULYADI**
NIK. : 3204341204850001
Warganegara : Indonesia

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan swasta CV. MAKMUR ABADI
Jabatan : Weaving
Masa Awal Kerja : 2010
Alamat : Kp. Nenglasari RT 002 RW 010 Desa Panyadap
Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung.

14. Nama : **WIWIN**
NIK. : 3204334502810003
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta CV. MAKMUR ABADI
Jabatan : Weaving
Masa Awal Kerja : 2006
Alamat : Kp. Babakan Jayanti RT 001 RW 002 desa Padaulun
Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Yang dalam perkara ini telah mewakilkan dan memberikan kuasa kepada **MANGIRING TS SIBAGARIANG, SH.MH., SARLI SM LUMBANTORUAN, SH., SLAMET UTOMO, SH., ABDUL AKBAR, SH., WAYAN SUPRAPTA GINTING, SH** dan **YOSUA SIANTURI, S.H. (Asisten Advokat)** Kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Tim Advokasi pada kantor Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA – KSPSI), Provinsi Jawa Barat Warga Negara Indonesia Berkantor di Jalan Lodaya No. 40A Bandung – Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2020, sebagai **PARA PENGGUGAT.**

M e l a w a n

SUBAKTI CANDRA selaku pemilik **CV.MAKMUR ABADI** yang beralamat di Jl. Kasuari No. 19 RT 02/09 Bandung Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 24 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus tanggal 24 Januari 2018 di bawah register Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg. ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg. tanggal 06 Januari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut ;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus tanggal 016 Januari 2021 ;

Telah membaca Penetapan Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg. tanggal 07 Januari 2021 dari Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari Sidang perkara gugatan ini ;

Telah membaca relaas panggilan para pihak dalam perkara gugatan ini ;

Telah membaca Berita Acara Sidang dalam perkara gugatan Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg. ;

Telah membaca surat dari Wayan Suprpta Ginting,SH. dan Sarli SM Lumbantoruan,SH. selaku kuasa hukum Para Penggugat tertanggal 15 Maret 2021 tentang permohonan pencabutan perkara Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg. ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 23 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus pada tanggal 05 Januari 2021 dengan Register Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg. ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap di depan persidangan yang diwakili kuasa hukumnya sedangkan pihak Tergugat datang menghadap di depan persidangan yang diwakili kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Para Penggugat melalui Kuasa Hukum-nya yang bernama Wayan Suprpta Ginting,SH. dan Sarli SM Lumbantoruan,SH. yang merupakan Para Advokat pada Tim Advokasi pada kantor Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA – KSPSI), Provinsi Jawa Barat Warga Negara Indonesia Berkantor di Jalan Lodaya No. 40A Bandung – Jawa Barat, telah mengirimkan surat tertanggal 15 Maret 2021 tentang permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan perkara perdata tidak diatur di dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek sering terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangan dan telah memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang ditetapkan itu, disertai saksi-saksi untuk diperiksa dan membawa surat keterangan yang akan dipergunakan (vide Pasal 121 ayat (1) HIR/145 RBg) ;

Di dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, halaman 58 dituliskan bahwa : *Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban akan pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat* (hal ini tidak diatur dalam HIR atau RBg., tetapi ada dalam Pasal 271, 272 Rv) ;

Menimbang, bahwa M. YAHYA HARAHAHAP,SH., dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA, Penerbit Sinar Grafika 2005, halaman 82 disebutkan : meskipun RV (*Reglement of de Rechtsvordering* = Reglemen Acara Perdata) tidak berlaku, dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara), apabila tentang hal itu tidak diatur dalam HIR dan RBg ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata gugatan register Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg, ini sudah ada proses jawab-jawab, artinya pemeriksaan perkara sudah berlangsung karena pihak Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan Para Penggugat, karena itu tentunya sudah ada Replik dari Para Penggugat dan juga sudah ada Duplik dari Tergugat, jawaban replik dan duplik, ini tidak diatur di dalam HIR dan RBg tetapi diatur di dalam Pasal 141 dan Pasal 142 Reglemen Acara Perdata (*Reglement of de Rechtsvordering*) ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan tidak diatur di dalam HIR dan RBg, tetapi diatur di dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), dalam perkara aquo pencabutan mutlak hak Para Penggugat karena pemeriksaan belum berlangsung sehingga diterapkan ketentuan Pasal 271 Rv yang menegaskan bahwa :

- Penggugat dapat mencabut perkaranya ;
- Dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban ;

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv tersebut tentang pencabutan perkara perdata juga dapat pula dipedomani adanya Putusan Mahkamah Agung RI No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 Jo putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.361/1983 tanggal 11 April 1984 Jo

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Pekan Baru No.31/1981 tanggal 22 Maret 1982, yang pada pokoknya menegaskan bahwa :

- Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat ;
- Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Kuasa Para Penggugat di depan peridangan telah mengajukan surat pencabutan perkara dan telah disetujui oleh pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara gugatan register perkara Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg., yang dilakukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukum-nya tersebut tidak merugikan kepentingan pihak Tergugat, serta tidak bertentangan dengan hukum acara, maka pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan dan harus dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg., oleh Para Penggugat tersebut, maka harus pula dinyatakan secara hukum keadaan kembali seperti semula sebelum ada gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sementara nilai gugatan lebih dari Rp. 150.000.000;00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2004 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara perdata gugatan ini dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat akan pasal-pasal dari HIR dan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering* = Reglemen Acara Perdata) Staatsblad 1847-52 Jo 1849-63, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg. yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut ;

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara perdata gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Register Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg., dicabut ;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Bandung pada hari **SENIN tanggal 22 MARET 2021**, oleh kami **H. WASDI PERMANA,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SUGENG PRAYITNO,SH.,MH.** dan **ABDI MANAF,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ENDANG MISBAH,SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim – Hakim Ad Hoc :

Ketua Majelis :

SUGENG PRAYITNO,SH.,MH.

H. WASDI PERMANA,SH.,MH.

ABDI MANAF,SH.,MH.

Panitera Pengganti

ENDANG MISBAH,SH.,MH.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp	30.000,-
2. Administrasi.....	Rp	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp	380.000,-
4. Redaksi.....	Rp	10.000,-
5. Materai.....	Rp	10.000,-
6. PNPB.....	Rp	30.000,-
Jumlah.....	Rp	510.000,-

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.